



## Edukasi Bahaya Pinjaman Online Dan Cara-cara Memilih Fintech Legal di Perumahan Villa Dago Cluster Alam Asri III Pamulang

Siti Asmonah<sup>1</sup>, Achmad Sehan<sup>1</sup>, Esa Rismansyah<sup>1</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: [dosen02755@unpam.ac.id](mailto:dosen02755@unpam.ac.id), [02721@unpam.ac.id](mailto:02721@unpam.ac.id), [erismansyah21@gmail.com](mailto:erismansyah21@gmail.com).

Article history: Received on 30 Oktober 2021, Revised on 21 November 2021 , Published on 12 Desember 2021

### ABSTRACT

Financial Technology or Financial Technology (FinTech) is growing rapidly along with advances in internet technology and gadgets such as Smartphones, PCs, Tablets & Laptops. The public can access online loans through an application on their smartphone. With very easy requirements, fast processing, without surveys & also without involving the Bank, online loans are an alternative for people who are in need of money. Behind the convenience offered by Fintech, liquid online loans are known to have several risks, such as the high interest charged on loans. If unsecured loans at conventional banks apply monthly installments, online loans generally charge daily interest. In addition, there is a risk of fraud in online loans. Debtors can be trapped in loan offers with very large interest rates without prior information. The next risk is misuse of customer data, intimidation of billing and threats of violent terror by illegal fintechs, because these fintechs are not registered with the OJK. The fundamental objective offered in this Community Service activity is to provide education to the residents of Vila Dago Pamulang Housing, especially residents of the Alam Asri Cluster housing, about the dangers of online loans, especially those that are not registered with the OJK. So that residents can be even more selective in choosing online loan providers.

**Keywords:** Fintech, Online Loans

### ABSTRAK

Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan *gadget* seperti *Smartphone*, PC, Tablet & Laptop. Masyarakat bisa mengakses pinjaman online melalui aplikasi yang terdapat di *smartphone* nya. Dengan persyaratan yang sangat mudah, proses yang cepat, tanpa survey & juga tanpa melibatkan pihak Bank, pinjaman online menjadi alternative bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang. Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh para Fintech, pinjaman online yang langsung cair diketahui memiliki beberapa resiko, seperti tingginya bunga yang dikenakan pada pinjaman. Jika kredit tanpa agunan pada Bank Konvensional menerapkan bunga cicilan per bulan, pinjaman online umumnya menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat resiko penipuan pada pinjaman online. Debitur dapat terjebak pada tawaran pinjaman dengan bunga yang sangat besar tanpa adanya informasi sebelumnya. Resiko selanjutnya adalah penyalahgunaan data nasabah, intimidasi penagihan serta ancaman teror kekerasan oleh pihak fintech ilegal, itu dikarenakan fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Tujuan mendasar yang ditawarkan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada warga Perumahan Vila Dago Pamulang khususnya warga perumahan Cluster Alam Asri tentang bahaya pinjaman online khususnya yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga para warga bisa lebih selektif lagi dalam memilih penyedia pinjaman online.

**Kata Kunci :** Fintech, Pinjaman Online.

## **Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi berjalan sangat cepat dan Indonesia saat ini memasuki Era Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 membuka jalan baru bagi perkembangan teknologi. Peran teknologi dan digital secara bertahap menggantikan peran manusia. Jabatan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia kini mulai tergeser oleh teknologi digital. Dimulai dengan munculnya platform penjualan online (e-shop), layanan perbankan online (e-bank dan m-bank), pembelajaran online (misalnya aplikasi ruang staf) dan sekolah online. Teknologi dan digitalisasi telah merambah industri keuangan atau jasa keuangan yang biasa disebut Financial Technology (FinTech).

Banyak contoh di media kasus yang terjadi akibat pinjaman dari perusahaan fintech ilegal, seperti: B. satu dari CNN Indonesia, 2021. Diberitakan, seorang guru Taman Kanak-kanak (TK) bernama Melati bahkan berutang Rp . 40 juta dari 24 aplikasi. Semuanya berawal ketika Melati membutuhkan uang untuk membiayai pendidikan universitasnya. Dia harus mengambil kursus ini untuk memenuhi persyaratan lembaganya, yang mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana. Hidup Melati (bukan nama sebenarnya) hancur ketika dia tidak bisa membayar utang pinjaman online (pinjol). Bagaimana? Dia diteror dengan berita yang tidak pantas, menjadi pembicaraan di kota, dipecat dari pekerjaannya dan diancam akan dibunuh oleh penagih utang. Jasmine, tentu saja pusing pada pukul tujuh. Bahkan, ia sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hal ini sangat disayangkan karena belum ada fintech ilegal yang menawarkan pinjaman instan namun dengan resiko yang berbahaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 2 dosen terpanggil untuk mengadakan pelatihan dengan judul PKM: "Edukasi Bahaya Pinjaman Online Dan Cara-cara Memilih Fintech Legal" di Perumahan Villa Dago Pamulang Kluster Alam Asri 3 RW. 021. Perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (P3KM).

## **Metode Penelitian**

Kegiatan pkm yang dilakukan tim dosen pada Warga RT 021 perumahan Villa Dago Pamulang Cluster Taman Asri 3 menggunakan metode awal memaparkan materi terkait pinjaman online sekaligus tanya jawab seputar masalah pinjaman online yang di hadapai oleh warga 021. Pelaksanaan Program sendiri terdiri dari beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi macam-macam pinjaman online, pinjaman online yang legal dan ilegal.
2. Strategi dampak menghadapi pinjaman online.
3. Bahayanya pinjaman online.
4. Realisasi pemecahan masalah.

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka dalam rangka upaya perluasan dan peningkatan usaha UMKM yang di geluti oleh warga RW 021 Cluster Alam Asri 3, dilakukan berbagai cara salah satunya melalui pinjaman online. Pinjaman online mempunyai sisi baik dan buruk yang berpengaruh terhadap kemampuan finansial pengguna.

### **Hasil dan Pembahasan**

Adapun hasil yang didapat dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka upaya meningkatkan dan memperluas usaha UMKM yang digeluti oleh warga 021 diperlukan penambahan modal, maka dari itu pemilik usaha harus memiliki wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam tentang pinjaman online sebelum melakukan tindakan pinjaman modal.
- b. Banyaknya platform pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, masyarakat harus memilih dan memilah. Jatuhkan pilihan platform pinjaman online yang sudah mengantongi ijin dan di awasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK)
- c. Peminjam yang sudah terlanjur melakukan transaksi dengan pinjaman online illegal, lakukan strategi-strategi dalam rangka mengurangi kerugian yang akan di timbulkan.

### **Pembahasan**

- a. Dalam rangka upaya meningkatkan dan memperluas usaha UMKM yang digeluti oleh warga 021 diperlukan penambahan modal, maka dari itu pemilik usaha harus memiliki wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam tentang pinjaman online sebelum melakukan proses pinjaman modal. Langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi, proses pengajuan, mempersiapkan syarat wajib pengajuan, mempersiapkan dokumen-dokumen wajib, memahami bunga yang di kenakan dalam perjanjian pinjam meminjam.
- b. Banyaknya platform pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, masyarakat harus memilih dan memilah. Jatuhkan pilihan platform pinjaman online yang sudah mengantongi ijin dan di awasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Selektif membandingkan mulai dari syarat dan ketentuan sampai bunga yang dikenakan oleh platform pinjaman online legal dan illegal. Untuk memastikan platform yang akan di

ajak kerjasama maka terlebih dahulu lakukan pengecekan melalui antara lain website OJK, whatApp OJK, dan telepon 157 atau email.

- c. Peminjam yang sudah terlanjur melakukan transaksi dengan pinjaman online illegal, lakukan strategi-strategi dalam rangka mengurangi kerugian yang akan di timbulkan, seperti beberapa langkah berikut:
  1. Segera lakukan pelunasan pinjaman anda
  2. Apabila terdapat ancaman segera laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian
  3. Setelah dirasa tidak mampu melunasi, sebaiknya segera lakukan pengajuan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain.
  4. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.
  5. Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika (teror, intimidasi, pelecehan), maka :
    - Blokir semua nomor kontak yang mengirim teror.
    - Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online ilegal agar diabaikan.
    - Segera lapor kepada polisi.
    - Lampirkan laporan Polisi ke kontak penagih yang masih muncul.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat pada pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pemaparan materi tentang Edukasi Bahaya Pinjaman *Online* Dan Cara-cara Memilih *Fintech* Legal serta diskusi yang dilakukan dengan para peserta PKM, dapat disimpulkan bahwa warga Rw. 021 perumahan Vila Dago Pamulang Cluster Alam Asri 3 khususnya yang memiliki UMKM ,semakin bertambah wawasan & pemahamannya akan bahaya dari pinjaman online illegal. Sehingga untuk penambahan modal UMKM mereka lebih memilih KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari salah satu Bank BUMN.
2. Dilihat dari data & fakta yang ada di lingkungan Rw. 021 perumahan Vila Dago Pamulang Cluster Alam Asri 3, ada beberapa peserta yang sudah mengetahui platform pinjaman online, baik yang legal maupun illegal beserta kelebihan dan kekurangannya.
3. Berdasarkan diskusi dengan para peserta PKM, terdapat 2 orang peserta yang menjadi bagian dari penagihan pinjaman online illegal dengan cara yang tidak sopan & terror yang mengintimidasi, hal itu dikarenakan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh warga sekitar yang terjerat kasus pinjaman online. Maka dari itu kami segera menghimbau untuk segera melapor kepada Polisi dan OJK agar tidak ada lagi kerugian lain yang ditimbulkan.

## Saran

Materi tentang Edukasi Bahaya Pinjaman *Online* Dan Cara-cara Memilih *Fintech* Legal sudah cukup baik & diapresiasi oleh para peserta PKM, namun akan lebih sempurna jika ditambah dengan materi pokok lainnya, seperti:

1. Wawasan & pemahaman yang lebih mendalam mengenai UMKM, baik dari segi modal, pembuatan laporan keuangan sederhana serta cara meningkatkan omzet.
2. Menambahkan materi tentang jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk UMKM.
3. Edukasi tentang peningkatan pengamanan data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Susanti, S. 2020. *Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online*. JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020.
- Kotler Philip, Kevin Lance Keller. 2012. *Marketing Management 14<sup>th</sup> edition*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Setiadi, Nugroho J. 2010. *Perilaku Konsumen*,. Cetakan 4. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Felna Ahmad, Taufan dan Pratomo Ario, Wahyu. 2013. Analisis Permintaan Kredit Pada Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*: Vol. 1, No. 2, Januari.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Ekonomi.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.